



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Let. Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004 Fax (0281) 891616
PURBALINGGA 53316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421 / 0439.1 / 2020

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " AL RIDLO "

- Menimbang :
- Berdasarkan Surat Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "AL RIDLO" Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga Nomor 021/PKBM.AL.Ridlo/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Permohonan Pengajuan Ijin Perpanjangan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL RIDLO,
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL RIDLO Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga dianggap layak untuk beroperasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga PKBM AL RIDLO,
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga.
- Menetapkan PERTAMA :
- MEMUTUSKAN
- Memberikan persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- | | |
|------------------|--|
| Nama Lembaga | : PKBM " AL RIDLO " |
| Jenis Pendidikan | : PAUD Nonformal (Kelompok Bermain/ Play Group), Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Taman Bacaan Masyarakat, dan Kelompok Belajar Usaha |
| Alamat | : Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga |
| Tahun Berdiri | : 2008 |
| Nama Ketua | : An'amul Mubarokah, S.Pd.I |
- KEDUA :
- Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan 18 Februari 2024
- KETIGA :
- Menyelenggarakan kegiatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Menataati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan;
 - Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Tgl. : 18 Februari 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga

